

Peran Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Konsumen Di Kawasan Kuliner Danau Toba

Sri Istiawati¹⁾, Noni Zulkarnain^{2)*}

Universitas Amir Hamzah

Corresponding Email: Sriistiawati1962@gmail.com, nnoni1806@gmail.com

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan konsumen di kawasan kuliner Danau Toba, yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Di tengah pergeseran paradigma wisata ke arah gastronomi, kuliner lokal bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar identitas budaya yang memerlukan jaminan kepastian hukum. Secara normatif, penelitian ini mengkaji sinkronisasi kebijakan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna mengevaluasi wewenang Pemda dalam pengawasan pasar. Analisis hukum mengungkapkan bahwa urgensi peran Pemda terletak pada fungsi preventif melalui standarisasi keamanan pangan (*food safety*) serta fungsi represif terhadap praktik usaha tidak etis, seperti ketidakterbukaan harga (*getok harga*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang efektif oleh Pemerintah Daerah merupakan instrumen krusial untuk menjaga kedaulatan konsumen sekaligus reputasi internasional Danau Toba. Melalui penguatan regulasi lokal yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Daerah tidak hanya menjamin hak-hak konsumen atas informasi dan keamanan, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang mendukung keberlanjutan ekosistem pariwisata berbasis etika hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah, Danau Toba, Wisata Kuliner, Kepastian Hukum*

ABSTRACT- *This research aims to comprehensively analyze the strategic role of local governments in providing consumer protection within the Lake Toba culinary area, a designated Super Priority Tourism Destination (DPSP). Amidst the paradigm shift toward gastronomy-based tourism, local culinary offerings are no longer merely complementary but have become pillars of cultural identity that require legal certainty. Normatively, this study examines the synchronization of local policies with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 23 of 2014 concerning Local Government to evaluate the authority of local governments in market supervision. Legal analysis reveals that the urgency of the local government's role lies in preventive functions through food safety standardization and repressive functions against unethical business practices, such as price gouging (getok harga). The results indicate that effective consumer protection by local governments is a crucial instrument for maintaining consumer sovereignty and the international reputation of Lake Toba. Through the strengthening of transparent and accountable local regulations, local governments not only guarantee consumer rights to information and safety but also foster a fair business competition climate that supports the sustainability of a*

tourism ecosystem based on legal ethics.

Keyword: Consumer Protection, Local Government, Lake Toba, Culinary Tourism, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Visi Danau Dunia (*Word Lake Vision*) mengajak semua pihak untuk melakukan Tindakan nyata guna menjamin Kesehatan danau sebagai sumber utama sekaligus penampung sumber air dunia yang tersedia secara muda bagi manusia dan sumber pangan Danau toba merupakan satu dari 15 danau prioritas program pemerintah untuk menyelamatkan ekosistem danau di Indonesia dari kepunahan akibat kerusakan. Peran Danau toba sebagai danau terluas di Indonesia tidak dipungkiri lagi sangat penting untuk omenunjang kehidupan manusia baik Masyarakat local maupun mancanegara. (Lukman, 2013) Menurut Visi Danau Dunia (*Word Lake Vision*) Danau adalah komponen hidrologis utama yang terletak dalam suatu daerah tangkapan air, dan tidak dapat dikelola secara terpisah.

Danau juga merupakan tujuan lokasi favorite parawisatawan berlibur. Tren pariwisata saat ini telah mengalami pergeseran makna, di mana pengalaman bepergian tidak lagi hanya berfokus pada keindahan visual atau lokasi ikonik, melainkan telah merambah ke ranah gastronomi melalui wisata kuliner. Dalam fenomena ini, makanan menjadi motif utama yang direncanakan secara sengaja sebagai pintu masuk untuk memahami kedalaman budaya dan identitas suatu masyarakat. Dengan mengeksplorasi ragam cita rasa lokal, seorang pelancong dapat merasakan koneksi emosional dengan denyut nadi kehidupan suatu daerah serta mengenali jati diri penduduknya melalui tradisi kuliner yang disajikan. (Syafrida Hafni Sahir, 2025)

Istilah kuliner di Indonesia dapat dikatakan baru terdengar gaungnya sejak tahun 2005 berkat “Wisata Kuliner”, sebuah tayangan televisi yang meliput tempat-tempat makan unik atau sudah memiliki reputasi yang baik. Sejak saat itu, kata kuliner menjadi semakin populer dan menjadi sesuatu yang identik dengan mencicipi berbagai jenis makanan dan minuman. Di Indonesia belum ada sumber resmi yang menyatakan definisi dari kuliner, baik secara umum maupun dalam konteks ekonomi kreatif. Secara bahasa, kuliner diserap dari bahasa Inggris:

culinary—memiliki arti sebagai sesuatu yang digunakan dalam memasak atau berkaitan dengan memasak. Dalam praktiknya dikenal istilah *culinary arts*, yaitu teknik dalam menyiapkan makanan sehingga siap dihidangkan. (Nur Salam Achiel dan Muh Taufik,2022)

Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, pengembangan kuliner di Toba yang berbasis kekayaan alam dan ekowisata menuntut jaminan keamanan pangan (*food safety*) serta transparansi informasi sebagai hak dasar konsumen. Perlindungan konsumen berperan krusial dalam memastikan bahwa narasi "penyegaran" dan "keberlanjutan" yang dijual benar-benar selaras dengan realita di lapangan, seperti penerapan harga yang jujur tanpa praktik "getok harga" serta penyajian produk lokal (seperti olahan ikan mas atau andaliman) yang memenuhi standar kesehatan. Dengan adanya pengawasan perlindungan konsumen yang ketat, wisatawan merasa aman secara fisik dan hukum, yang pada akhirnya akan menjaga reputasi Danau Toba sebagai tujuan berlibur yang lengkap, berkualitas, dan menghargai nilai-nilai etis dalam berusaha.

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen menjadi sangat mendesak karena kepastian hukum dan keamanan fisik wisatawan adalah fondasi utama keberlanjutan pariwisata. Tanpa pengawasan yang ketat dan regulasi yang responsif dari pemerintah setempat, narasi "penyegaran" dan "keberlanjutan" yang diusung oleh visi Danau Toba akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik. Oleh karena itu, kajian ini krusial untuk memetakan sejauh mana intervensi kebijakan daerah mampu melindungi hak-hak dasar konsumen sekaligus menjaga nilai-nilai etis dalam berusaha, demi menjamin Danau Toba tetap menjadi destinasi berkualitas yang aman dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi. (Peter Marzuki Mahmud, 2005) Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat. (Sugiarto, 2016) Salah satu tantangan dalam penelitian kualitatif adalah

memastikan keteralihan (*transferability*) temuan penelitian. Keteralihan mengacu pada sejauh mana hasil dari suatu penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang berbeda dengan tetap mempertahankan validitas dan relevansinya. (Ritonga, Tita Anggraini. 2023)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder melalui tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan terkait, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan hukum tersier berupa situs web dan berita. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis preskriptif untuk memberikan petunjuk berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. (Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wisatawan sebagai Konsumen Jasa Pariwisata dalam Perspektif Hukum Nasional

Pariwisata selalu berkembang mengikuti trending topik wisatawan, sehingga dalam pengelolaan wisata selalu melibatkan masyarakat sekitar wisata. Oleh sebab itu dikenal konsep pariwisata berbasis masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan baik mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan potensi dan evaluasi program berjalan. 1 Dalam pariwisata dikelompokkan menjadi tiga pilar utama yang berperan aktif, adalah sebagai berikut masyarakat, swasta; dan pemerintah. (Binahayati Rusidi, 2018)

Pengelola destinasi wisata memiliki kewajiban fundamental untuk memberikan pelayanan dan penyambutan yang prima kepada wisatawan, mengingat status hukum wisatawan adalah sebagai konsumen. Dalam kerangka ini, pemenuhan hak-hak wisatawan harus dilakukan secara adil, proporsional, dan selaras dengan kewajiban yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap wisatawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ranah hukum perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat oleh penyedia jasa pariwisata sekaligus menciptakan kepastian hukum. (Kurniawan, 2011)

Urgensi perlindungan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang maupun jasa. Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata melalui Pasal 20 mempertegas cakupan hak wisatawan, yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi pariwisata yang akurat, memperoleh layanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan keamanan selama berwisata.

Implementasi Peran Pemerintah dan Kepastian Hukum bagi Konsumen Pariwisata dalam Menanggulangi Malpraktik Harga

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik wisatawan lokal maupun luar daerah, disamping bernilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya sendiri. Makna perlindungan hukum terdapat pada Pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia” kalimat alinea ke empat pada Undang-undang dasar 1945 merupakan teori umum yang secara teoritis telah menentukan perlindungan terhadap bangsa Indonesia dan warga negaranya. (Wildaniati, 2019)

Dasar hukum perlindungan terhadap wisatawan ini tercantum pada pasal 20 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang berbunyi

“setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi terhadap wisata yang beresiko tinggi”

Teori peran pemerintah dalam pengembangan wisata yang terdiri peran pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya yaitu: regulator, Kordinator, dan fasilitator. (Kurniawan, 2023)

1. Peran Pemerintah Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggara pembangunan melalui penerbitan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksana.(Kurniawan, 2023)

2. Peran Pemerintah Fasilitator

Dalam pengembangan daerah dengan potensi wisata lokal, pemerintah memegang peran strategis sebagai fasilitator melalui penyediaan berbagai sarana penunjang., fungsi fasilitator ini menuntut pemerintah untuk tidak sekadar menjadi regulator atau pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif memberikan kemudahan dan dukungan teknis. Manifestasi peran ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar menuju lokasi, fasilitasi promosi melalui media sosial, serta penyelenggaraan program pelatihan bagi pengelola wisata.

3. Peran Pemerintah Kordinator

Peran koordinator ini juga mencakup pengelolaan komunikasi antara tingkat desa dan tingkat kabupaten atau provinsi. Peran pemerintah sebagai koordinator bertujuan untuk membangun kalaborasi antara semua pihak agar pengembangan wisata di desa dapat berlangsung efektif, partisipatif dan berkelanjutan.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pariwisata merupakan sektor pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, mendorong

investasi, serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas lokalnya. Secara konstitusional, perlindungan terhadap wisatawan berakar pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang memandatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Amanat ini kemudian diturunkan ke dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang secara eksplisit menjamin hak setiap wisatawan untuk memperoleh perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan asuransi pada wisata berisiko tinggi. Dalam implementasinya, pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator yang menerbitkan kebijakan, fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan kemudahan teknis, serta koordinator yang membangun kolaborasi antarpihak demi keberlanjutan wisata di daerah, termasuk di destinasi super prioritas seperti Danau Toba.

Namun, dalam praktiknya, daya tarik wisata sering kali tercederai oleh fenomena "getok harga" yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Dalam kacamata hukum, wisatawan adalah konsumen sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni setiap pemakai jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakjujuran dalam penetapan harga di kawasan Danau Toba merupakan pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK. Ketika pelaku usaha menaikkan harga secara tidak wajar tanpa kesepakatan atau transparansi di awal, mereka telah mengabaikan kewajiban itikad baik yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang pada akhirnya merusak iklim investasi dan citra pariwisata daerah.

Analisis hukum terhadap praktik getok harga ini menunjukkan adanya delik pelanggaran yang dapat berimplikasi pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 10 UUPK, pelaku usaha dilarang menawarkan jasa dengan harga yang menyesatkan, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar berdasarkan Pasal 62 UUPK. Selain itu, pemerintah daerah dalam perannya sebagai regulator dan koordinator bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ketat. Tanpa adanya aturan teknis yang mewajibkan pencantuman daftar harga (*price tag*) dan kanal pengaduan yang responsif (*fasilitator*), perlindungan hukum bagi wisatawan

hanya akan menjadi teori tanpa realisasi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik getok harga bukan hanya soal melindungi dompet wisatawan, melainkan upaya menjaga martabat ekonomi dan kepastian hukum demi keberlangsungan pariwisata Danau Toba yang berdaya saing internasional.

SIMPULAN

Sebagai salah satu dari 15 danau prioritas nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Danau Toba memegang peran krusial dalam menunjang kehidupan masyarakat melalui ekowisata dan potensi gastronomi yang kini menjadi motif utama perjalanan wisatawan. Namun, daya tarik tersebut harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan serta perlindungan konsumen yang kuat guna menghindari malapraktik seperti fenomena "getok harga" yang merusak citra pariwisata. Secara yuridis, wisatawan berkedudukan sebagai konsumen yang memiliki hak mutlak atas kenyamanan dan informasi jujur sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam melakukan pengawasan ketat serta penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak dasar wisatawan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi Danau Toba di kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achiel, Nur Salam dan Muh Taufik. 2022. *Buku Wisata Kuliner*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*. Malang: UB Press.
- Lukman. 2013. *Danau Toba: Karakteristik Limnologis dan Mitigasi Ancaman Lingkungan dari Pengembangan Karamba Jaring Apung*. Jakarta: LIPI Press.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Sugiarto. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Vol. 4.

Syafrida Hafni Sahir, Wan Suryani, dkk. 2025. *Sektor Pariwisata: Wisata Kuliner*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

B. Jurnal

Binahayati Rusidi. 2018. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1 (3): 155–165.

Ritonga, Tita Anggraini. 2023. "Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Pembelajaran Matematika Materi Bilangan Bulat Kelas IV SDN 1 Sidigede." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2 (9): 1307–1314.

Wildaniati. 2019. "Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata Terhadap Pengunjung di Taman Wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 4 (1).

C. Skripsi/Thesis

Kurniawan. 2023. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu." Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Lestari Cahaya Putri. 2021. "Peran dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata di Desa Sero Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu." Skripsi.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.